

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.<sup>13</sup>

*Ijarah* multijasa merupakan pengembangan dari akad *ijarah*.

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa dan imbalan.<sup>14</sup> Secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti), oleh karena itu, *al-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>15</sup>

Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.<sup>16</sup> *Ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>17</sup> Ada beberapa pengertian *ijarah* menurut beberapa pakar diantaranya:

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 210

<sup>14</sup> AH Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 120

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 Cetakan 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114

<sup>16</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 77

<sup>17</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 44

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.<sup>18</sup>
- b. Pembiayaan *ijarah* dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian *ijarah* menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad yang digunakan dalam pemindahan hak guna (manfaat) dari barang atau jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah.

## 2. Dasar hukum

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad *ijarah* adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

- a. Landasan Al - Qur'an

- 1) QS. Al- Qashash (28),26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

<sup>18</sup> Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 235

<sup>19</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2009), hlm. 52

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>20</sup>

2) QS. Al-Maidah (5),2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>21</sup>

3) Landasan Al- Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتِجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أُجْرَهُ  
(رواه أحمد والبخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Ra ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Bukhari)<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan syarat ijarah

#### a. Rukun ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep islam unsur-unsur yang membentuk itu

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,( Jakarta: Dharma Art,2015), hlm. 310

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia..., hlm. 85

<sup>22</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar al- 'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, hlm. 407

disebut rukun.<sup>23</sup> Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat yaitu:

a. Aqid ( orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang menerima upah untuk melaksanakan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

b. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui 1) ucapan,2) utusan dan tulisan, 3) isyarat,4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

---

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 303

## b. Syarat ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1). Pelaku ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka ijarah tidak sah.

### 2). Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

<sup>24</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 186

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

3). Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4). Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas bermaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

5). Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan

penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

b) Penjelasan waktu

Disyaratkan penjelasan waktu untuk menghindari ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jenis jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

#### 4. Pembagian Ijarah

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.<sup>25</sup>

- a. Ijarah manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) seperti sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewa disebut *musta'jir* dan biaya disebut *ujrah*.
- b. Sedangkan ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua macam:
  - 1) Ijarah manfaat manusia bersifat umum (*musytarok*) artinya pekerjaan atau jasa seseorang disewa manfaatnya oleh banyak penyewa, misalnya jasa dokter yang dapat disewa jasanya oleh banyak orang dalam jangka waktu tertentu.
  - 2) Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (*al-khas*) yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya untuk waktu tertentu. Misalnya pembantu rumah tangga.

Pada karya ilmiah ini, akan dibahas terkait ijarah berdasarkan pekerjaan (upah mengupah). *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Salemba Empan Patria, 2004), hlm. 113



ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga pihak yang memberikan jasanya mendapatkan imbalan atau dengan kata lain disebut dengan *ujrah*. Adapun dalam pelaksanaan atas pekerjaan ini menggunakan akad ijarah multijasa.

## 5. Multijasa

*Ijarah* multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *Ijarah* Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*.<sup>26</sup> Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Bank menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, Bank memperoleh jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- c. Besar *ujrah* atau *fee* disepakati diawal oleh para pihak.

---

<sup>26</sup> Syzindo, *Ijarah Multijasa*, <http://www.Amanahummah.co.id/>, diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 5.37

<sup>27</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 210

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 157

Menurut DSN-MUI berdasarkan kajian fikih muamalah memutuskan tentang pembiayaan multijasa, dimana pembiayaan multijasa hukumnya jaiz (boleh) dengan menggunakan akad ijarah atau akad kafalah. Dalam pembiayaan multijasa Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah), besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Dalam transaksi multijasa, bank melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. Dengan pembiayaan multijasa, memudahkan LKS untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergerak dalam bidang multijasa.<sup>29</sup>

Berbagai produk multijasa pada perbankan syariah, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah*, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.
- b. Pembiayaan haji dan umrah adalah multijasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan

---

<sup>29</sup> Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 280

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 284

multijasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan umrah, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya jasa-jasa lainnya.

## 6. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

- a. Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

”...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:233)<sup>31</sup>

- b. Hadis riwayat addul Ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudry, Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

## 7. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa

Menurut fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman transaksi tersebut agar sesuai

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,2012), hlm. 37

dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

Ketentuan umum dalam pembiayaan multijasa<sup>32</sup>

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- c. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

## **8. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)**

### **a. Pengertian upah**

Upah dalam islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>33</sup>

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajarahu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala)

<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI No. 44/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), jilid 3, hlm. 15

biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan didunia.<sup>34</sup>

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:<sup>35</sup>

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

#### **b. Macam-macam upah**

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> A. Ridwan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan menyelesaikan Sengketa berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 145

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2013),Hlm. 333-334

<sup>36</sup> M. I. Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm. 67

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serata sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.<sup>37</sup>

- i. Ijarah manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) seperti sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewa disebut *musta'jir* dan biaya disebut *ujrah*.
- ii. Sedangkan ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

### c. Penentuan *ujrah*

*Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>38</sup> Dari segi pembayarannya *ijarah* dapat dibedakan menjadi

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Salemba Empan Patria, 2004), hlm. 113

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah...*, hlm. 110

dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to performance*). *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ijarah*, gaji dan atau sewa. Sedangkan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah* atau *succes fee*.<sup>39</sup>

Pemberian upah timbangan dengan *ijarah* haruslah sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan pada kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.<sup>40</sup>

## **B. Konsep Pembiayaan Talangan Haji**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 36

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>41</sup>

Pembiayaan adalah kegiatan Bank Syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>42</sup>

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>43</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Tranaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang Murabahah, salam, dan Istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang Qardh* dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan aatu diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan bagi hasil. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:<sup>44</sup>

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Cet. Ke 1*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2001), hlm. 105-106

<sup>42</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet,2002), hlm. 217

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2005), hlm. 64

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm. 108-109



Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

## 2. Pengertian Talangan Haji

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk

memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.<sup>45</sup>

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad Qardh dan *Ijarah*.<sup>46</sup>

### **3. Sejarah Pembiayaan Talangan Haji**

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul terobosan produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasar Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji. Produk dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip Qard wal Ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dalam arti kata, pihak bank

---

<sup>45</sup> Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Cet. ke v*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 75-76

<sup>46</sup> Utomo Setiawan Budi, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012), Tanpa Hlm.

menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya. Dana talangan haji adalah sebuah pinjaman bagi nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Kemenag. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.<sup>47</sup>

#### **4. Fatwa DSN MUI Nomor. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah**

Pada tahun 2002 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No: Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut dinyatakan bahwa :<sup>48</sup>

##### **Ketentuan Umum**

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al- Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

---

<sup>47</sup> Della Edwinar, *Status Hukum Dana Talangan Haji bagi Calon Jamaah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)

<sup>48</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

### **Ketentuan Penutup**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa akad yang berlaku dalam tabungan haji terdiri dari dua akad yaitu: <sup>49</sup>

- a. Qardh; dimana LKS sebagai *muqridh* (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai *muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman).
- b. Ijarah; dimana LKS sebagai *muajjir* (pihak yang menyewa) mengurus administrasi pengurusan haji untuk nasabah sebagai *musta'jir* (pihak yang menyewakan)

Agar kedua akad tersebut tidak termasuk kedalam transaksi *two in one* yang diharamkan dalam islam, maka praktik tabungan haji tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, yaitu:

---

<sup>49</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 187

*Pertama*, kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah. *Kedua*, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. *Ketiga*, besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

### **C. Konsep Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah**

#### **1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah**

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>50</sup> Menurut Nindyo Pramono sebagaimana dikutip oleh Rahardja Hadikusuma, dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>51</sup>

Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut

---

<sup>50</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 1

<sup>51</sup> Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, Ed. 1 Cet 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 1

peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.<sup>52</sup>

Sedangkan koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>53</sup> Koperasi syariah sering juga disebut *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT adalah salah satu institusi keuangan mikro islam yang menghimpun dan mendistribusikan dana untuk pengusaha mikro. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berkembang dari kegiatan *Baitul Maal* yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari *muzzaki* untuk diberikan kepada para *mustahik* dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial.<sup>54</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan Peraturan Daputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 1-2

<sup>53</sup> Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, ( Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm. 12

<sup>54</sup> Mulyaningrum, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Seminar on Islamic Finance: Opportunity and Challenge on Islamic Finance*. ( Jakarta: Bakrie School Of Management)

simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>55</sup>

## **2. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah**

Kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah.<sup>56</sup>

Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, KSPPS/USPPS perlu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari para anggota maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.<sup>57</sup> Simpanan akan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus. Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi. Sedangkan perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi. KSPPS dan USPPS koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.<sup>58</sup>

- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam,

---

<sup>55</sup> Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 2*, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (diakses tanggal 14 November 2017)

<sup>56</sup> Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia..., Pasal 21 Ayat 1, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

<sup>57</sup> Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya...*, hlm. 145

<sup>58</sup> Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia..., Pasal 24

istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>59</sup>

Disamping pembiayaan seperti telah disebutkan di atas, masih dimungkinkan pengembangan layanan pembiayaan bagi koperasi dalam bentuk lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah difatwakan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam koperasi, pembiayaan merupakan kegiatan usaha (*tamwil*) yang berorientasi ekonomi/bisnis (*tijarah*). Sedangkan fungsi sosial yang berorientasi nirlaba (*tabarru'*) ditandai dengan adanya *baitul maal*, sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), dan wakaf.<sup>60</sup> Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Besarnya margin ditetapkan dalam rapat anggota. Pada transaksi akad musyarakah, KSPPS/USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.<sup>61</sup>

- c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.<sup>62</sup>

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 21 Ayat 1

<sup>60</sup> Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia...*, hlm. 145

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 25

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 21 Ayat 1



kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.<sup>63</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian ini merupakan kajian tentang Implementasi *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung). Untuk menganalisis karya tersebut maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang diteliti oleh Ajeng<sup>64</sup>, dengan judul “Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum islam (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”. Skripsi ini memfokuskan pada kajian untuk menilai permasalahan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan norma-norma hukum islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist serta memberikan pemecahan atas permasalahan yang terjadi dilapangan agar sesuai dengan teori sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* yang diterapkan pada pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan di BMT UMY, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode analisis

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 22

<sup>64</sup> Ajeng Mar’atus Solihah, “Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum islam (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijati Yogyakarta, 2014)

datanya, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pembedanya terletak pada sasaran penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum islam sedangkan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *ijarah* multijasa yang diterapkan pada pembiayaan talangan haji.

Dalam penelitian yang lain, karya yang diteliti oleh Syaiful<sup>65</sup>, dengan judul “Dana Talangan Haji (Studi fatwa DSN-MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah”. Skripsi ini memfokuskan pada kajian untuk mengetahui fatwa DSN-MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah deskriptif analistik. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI yaitu meliputi al-Qur’an, as-Sunnah, dan kaidah fiqhiyah mengindikasikan bahwa diwajibkannya kepada pihak perbankan dan nasabah untuk selalu menaati semua ketentuan akad yang telah ditetapkan oleh MUI, akad tersebut meliputi akad *ijarah* dan *qard*. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penyesuaian produk yang ada di lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sedangkan pembedanya terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian ini objek yang menjadi fokus tentang akad *ijarah* dan *qard* sedangkan objek yang menjadi fokus penulis terkait dengan akad *ijarah* multijasa.

---

<sup>65</sup> M. Syaiful Hidayat, *Dana Talangan Haji (Studi fatwa DSN-MUI Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Dalam penelitian lain, karya yang ditulis oleh Alkiya<sup>66</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”. Penelitian dalam skripsi ini memfokuskan pada status hukum dari praktik bagi hasil dalam pembiayaan *ijarah* multijasa, mengingat akad tersebut adalah akad yang berorientasi pada aspek sosial bukan untuk kegiatan produktif maka tidak seharusnya ada sistem bagi hasil dalam akad sosial. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menggambarkan fenomena yang lebih jelas terhadap praktik bagi hasil *ijarah* multijasa. Pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik *ijarah* multijasa yang berjalan di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan hukum Islam dari sudut pandang akad *ijarah*. Hasil lain yang ditemukan oleh penyusun adalah penggunaan kata bagi hasil dalam akad *ijarah* multijasa di BMT Batik Mataram kurang sesuai dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 karena menurut fatwa tersebut bahwa akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil namun *fee/ujrah* sebagai pengganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah. Pada penelitian sebelumnya meneliti terkait tinjauan hukum yang diterapkan pada akad pembiayaan *ijarah* multijasa sedangkan untuk penelitian selanjutnya akan dibahas terkait tinjauan hukum terhadap pengambilan *fee/ujrah* yang diterapkan pada pembiayaan talangan haji.

---

<sup>66</sup> Alkiya Fata Ilahiy, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Adapun penelitian terdahulu selanjutnya yang penulis sajikan adalah penelitian yang diteliti Handayani<sup>67</sup> dengan judul “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”. Skripsi ini memfokuskan pada kajian untuk mengetahui praktek pembiayaan *ijarah* multijasa serta perkembangan nasabah *ijarah* multijasa pada BPR Syariah Arta Amanah Ummat Ungaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Artha Amanah Ummat adalah pembiayaan *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada BPR Syariah Artha Amanah Ummat pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* dan akad wakalah dimana lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dalam pembiayaan tersebut. Pembiayaan *ijarah* multijasa di BPR Syariah Artha Amanah Ummat sudah sesuai dengan syariah mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh MUI No. 09 tahun 2000 tentang *ijarah* dan fatwa MUI No. 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakuakn terletak pada metode pengumpulan datanya yaitu berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan pembedanya adalah penelitian ini meneliti terkait dengan pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa serta perkembangan nasabah *ijarah*

---

<sup>67</sup> Fitri Handayani, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat(BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran*, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga ,2014)

multijasa sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *ijarah* multijasa yang diterapkan pada pembiayaan talangan haji.

Sedangkan Tho'in dan Prastiwi<sup>68</sup> dalam karyanya dengan judul Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta). Jurnal ini memfokuskan pada kajian untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan pembiayaan talangan haji di BPRS Dana Mulia dan bagaimana kesesuaian praktiknya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji BPRS Dana Mulia menggunakan akad *ijarah* multijasa berdasar pada fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Ditimbang dari fatwa No. 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, secara teknis, akad yang digunakan oleh PT. BPRS Dana Mulia tidak sesuai dengan fatwa tersebut karena yang menjadi ketentuan dalam fatwa itu adalah menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Namun, secara substansi, pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Dana Mulia sama dengan apa yang difatwakan DSN-MUI karena adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa pengurusan haji. Ketidaksesuaian dengan fatwa ada pada ujarah yang diambil. Dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 ada ketentuan pengambilan ujarah tidak boleh didasarkan pada pemberian talangan yang diberikan. Dalam praktiknya, di PT. BPRS Dana Mulia, besar ujarah yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta lama waktu pelunasan. Sedangkan pembedanya adalah

---

<sup>68</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 02 No. 01, Maret 2016

terkait dengan pelaksanaan *ijarah* multijasa yang diterapkan pada pembiayaan talangan haji.


Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas mengenai Implementasi *ijarah* Multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung). Adapun judul penelitian tersebut masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, meskipun terdapat pula variabel yang sama sekali belum dibahas oleh peneliti terdahulu yaitu terkait dengan pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *ijarah* multijasa. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan akad *ijarah* multijasa pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung .

#### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi *Ijarah* Multijasa pada pembiayaan talangan haji haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung)” penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana penerapan *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung), hal ini dilakukan mengingat bahwa betapa banyaknya orang yang hendak ingin melaksanakan ibadah haji, namun terbentur masalah biaya dalam melaksanakan Ibadah Haji. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa untuk membantu anggota yang kesulitan biaya dalam melakukan pendaftaran haji. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas maka dapat diartikan penjelasan bahwa berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan talangan haji menggunakan dua akad yaitu *qard* dan *ijarah*. Akad *ijarah* digunakan dalam pengurusan haji bagi nasabah, sehingga pihak Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh *ujrah* atas jasa yang diberikan. Sedangkan penggunaan akad *qard* diperlukan ketika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah. Pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam pemberian jasa pada produk pembiayaan talangan haji menggunakan akad *ijarah* multijasa. Akad *ijarah* multijasa merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji dalam memperoleh upah/*ujrah* dari jasa yang diberikan bukan pada jumlah talangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.